



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 046/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
- 12/12

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



SYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 046/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 22 DESEMBER 2012 SAMPAI 22 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Sistem Informasi	231	C
2	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kebangkitan Nasional, Jakarta	Pendidikan Matematika	283	C
3	04	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Binaniaga, Bogor	Teknik Informatika	261	C
4	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor, Bogor	Pendidikan Bahasa Inggris	276	C
5	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer MIC Cikarang, Cikarang	Teknik Informatika	222	C
6	04	Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon	Pendidikan Kimia	206	C
7	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Teknik Informatika	264	C
8	05	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Wates, Yogyakarta	Pendidikan Sejarah	318	B
9	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Pendidikan Fisika	338	B
10	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	320	B
11	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Nganjuk, Nganjuk	Pendidikan Matematika	278	C
12	07	Universitas Islam Balitar, Blitar	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	285	C
13	07	Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri	Teknik Informatika	217	C
14	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Bahasa Inggris	284	C
15	09	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, Toraja	Kepemimpinan Kristen	241	C
16	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Insan Madani Airmolek, Airmolek	Pendidikan Bahasa Inggris	237	C
17	10	Universitas Ekasakti, Padang	Akuntansi	308	B
18	10	Universitas Ekasakti, Padang	Ilmu Hukum	316	B
19	10	Universitas Islam Indragiri, Tembilahan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	243	C
20	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, Banjarmasin	Akuntansi	315	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 046/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
TANGGAL : 22 DESEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 DESEMBER 2012 SAMPAI 22 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, Tenggarong	Manajemen	264	C
22	12	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Pendidikan Kimia	295	C

